

Fenomena Pinjaman Online Pada Masyarakat : Studi Pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Rancasari Bandung

Lidia Djuhardi

Fakultas Ilmu komunikasi Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta

E-mail: lidia.djuhardi@upi-yai.ac.id

ABSTRAK

Pinjaman online marak berkembang era hingga pasca pandemic Covid-19, dimana berbagai aplikasi pinjaman online terus bermunculan dan sebagian masyarakat banyak yang menganggap kondisi tersebut dimaklumi mengingat aplikasi pinjaman tersebut muncul sebagai pasar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dilain pihak kemunculan aplikasi pinjaman online yang marak tersebut justru menimbulkan banyak “korban” pada pengguna aplikasi, karena beban yang harus ditanggung mengingat “Bunga” yang sangat besar serta terror yang diterima. Salah satunya adalah yang terjadi pada ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Rancasari kota Bandung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui motif, pengalaman serta cara mereka mempersepsi pinjaman online tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologi, agar mendapatkan data yang terfokus pada subjek atau informan-informan yang mengalami. Informan penelitian terpilih 3 [tiga] orang, yang dipilih secara purposive dengan kriteria ibu rumah tangga yang menggunakan aplikasi pinjaman online pada era dan pasca covid 19. Sedangkan teori Fenomenologi dan Interaksi Simbolik, adalah teori yang membantu mengkonfirmasi permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif informan melakukan pinjaman online karena masalah ekonomi yang membuat mereka terpaksa melakukannya, sedangkan pengalaman informan semuanya sangat buruk selama mereka terlibat pinjaman online, dan sesuai dengan pengalaman buruk tersebut maka informan-informan mempersepsi bahwa pinjaman online adalah sesuatu yang salah dan dipersepsi buruk bagi kehidupan mereka. Kesimpulan dari penelitian menjelaskan bahwa aplikasi pinjaman online yang hadir dan seolah membantu ekonomi masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan kenyataan, justru pinjaman online yang dilakukan hanya akan membuat masyarakat menderita, akibat bunga dan tenor yang mendera peminjam, sehingga pinjaman online ini hanya memperburuk ekonomi dan menimbulkan beragam permasalahan bagi masyarakat.

Kata kunci : Persepsi ; Pinjaman Online; Ibu Rumah Tangga; Fenomenologi

ABSTRACT

Online lending Online lending was rampant in the era until after the Covid-19 pandemic, where various online loan applications continued to emerge and many people considered this condition understandable considering that the loan application appeared as a market for people in need. On the other hand, the emergence of online loan applications that are rampant has actually caused many “victims” in application users, because of the burden that must be borne considering the very large “Interest” and terror received. One of them is what happened to housewives in Rancasari sub-district, Bandung city. The purpose of the research is to find out the motives, experiences and ways they perceive these online loans. The research uses a qualitative approach with a phenomenological study, in order to get data that is focused on the subject or informants

who experience. The research informants were selected 3 [three] people, who were selected purposively with the criteria of housewives who used online loan applications in the era and post covid 19. While the theory of Phenomenology and Symbolic Interaction, is a theory that helps confirm research problems. The results showed that the informants' motives for making online loans were due to economic problems that forced them to do so, while the informants' experiences were all very bad as long as they were involved in online loans, and according to these bad experiences, the informants perceived that online loans were something wrong and perceived as bad for their lives. The conclusion of the study explains that online loan applications that are present and seem to help the community's economy are in fact inversely proportional to reality, precisely the online loans made will only make the community suffer, due to the interest and tenure that plagues the borrower, so that these online loans only worsen the economy and cause various problems for the community.

Keywords : Perception; Online Loan; Housewife; Phenomenology

1. PENDAHULUAN

Fenomena pinjaman online yang kini marak dan menjadi salah satu permasalahan bangsa ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Hal ini jika mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pinjaman online yang sudah ada sejak tahun 2016-2017 (Triansyah et al., 2022).

Pinjaman yang awalnya diprediksi mampu membantu kebutuhan masyarakat justru kini menjadi “senjata makan tuan” terlebih saat masa pandemic hingga pasca pandemic covid 19, terutama sejak tahun 2020 hingga saat ini, yang artinya mereka mendapatkan beban ekonomi saat masa pandemi bahkan hingga setelah pandemic dinyatakan berakhir, yang menyebabkan ekonomi keluarga mereka sangat terpuruk

Sebagai dampak pandemi Covid 19 masyarakat menggunakan pinjaman online yang menawarkan berbagai kemudahan (Ralang Hartati, 2022). Banyak masyarakat yang berharap dan meyakini bahwa pinjaman online sebagai penyelamat ekonomi, sayangnya hal tersebut hanya di

awal saja, selanjutnya pinjaman online justru menjadi salah satu penyebab masyarakat menghadapi tekanan psikis yang luar biasa. Selain karena kebutuhan yang mendesak serta kurangnya memahami pinjaman online itu sendiri mengakibatkan masyarakat terjebak dalam lilitan hutang yang terus menjerat ekonomi mereka. Meminjam karena kebutuhan mendesak adalah alasan kebanyakan mereka melakukan pinjaman online. Anehnya, meski didera resiko yang berat dan meresahkan, namun tidak membuat masyarakat jera melakukan pinjaman online (Widjaja, 2022).

Fenomena ini terjadi hampir disebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi pada ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Rancasari kota Bandung. Dimana banyak dari para ibu rumah tangga yang mengutarakan keresahan mereka karena terlilit hutang piutang dengan aplikasi pinjaman online. Terutama keresahan karena diteror penagih hutang pinjaman online yang sangat kasar.

Keresahan juga dipicu karena terror dan ancaman penyebaran data di lingkungan peminjam bahkan juga melibatkan kantor tempat bekerja (Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, 2023). Berdasarkan data, diketahui provinsi Jawa barat dimana kota Bandung

berada, merupakan provinsi dengan peminjam online terbesar di Indonesia. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 memiliki utang pinjol terbanyak sebesar 16,59 triliun, menempati posisi pertama dari 10 provinsi (Qurotul & As, 2024).

Hal ini menjadi salah satu alasan menarik ketika memilih masyarakat kota Bandung jadi subjek penelitian. Demikian pula semua keluhan dan keresahan yang disampaikan masyarakat dalam hal ini para ibu-ibu rumah tangga kecamatan Rancasari (kondisi ekonomi mereka berkisar pada kelas menengah ke bawah) kepada peneliti tentang pinjaman online mereka.

Maka peneliti tergerak untuk meneliti apa sesungguhnya yang terjadi antara peminjam dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga di lingkungan Rancasari kota Bandung dengan aplikasi pinjaman online yang selama ini mereka gunakan sebagai solusi permasalahan ekonomi keluarga mereka, yang mana mereka yang jadi informan ini semua melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online sudah lebih dari 2 tahun, artinya peminjaman yang mereka lakukan terus berlangsung. Hal ini tentu mengejutkan mengingat mereka juga bukan “tulang punggung” keluarga.

Kenyataannya fenomena ibu rumah tangga terjerat pinjaman online ini juga terjadi di wilayah lain di Indonesia. Untuk itulah peneliti mempertanyakan motif, pengalaman serta apa yang muncul dalam persepsi mereka tentang pinjaman online. Pinjaman online saat ini kian banyak bermunculan, baik yang legal maupun yang illegal. Dalam sebuah webinar pembicara mengutarakan bahwa beberapa pekerja aplikasi pinjaman online itu cenderung menargetkan konsumennya adalah pada ibu rumah tangga atau secara umum perempuan. Hal tersebut tentu merupakan hal yang mengkhawatirkan, karena itu perlu adanya literasi keuangan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga sebagai penjaga ekonomi keluarga.

Perempuan perlu mendapatkan literasi keuangan agar lebih siap dalam merencanakan keuangan keluarga dengan baik, terutama bagi ibu rumah tangga, untuk menghindari perencanaan pensiun dan memiliki aset yang rendah (Maulita, 2020). Mengingat rentannya sasaran perempuan terutama ibu rumah tangga, perlu peran pemerintah, khususnya perlindungan hukum bagi konsumen perempuan.

Terlebih dalam menghadapi pinjol ilegal yang penagih hutangnya sangat kasar, meski dalam bentuk bahasa verbal melalui Whats Up dan pesan SMS, namun sangat sering hingga mengganggu psikis peminjam. Gangguan psikis terjadi mengingat cara penagih hutang menagih menggunakan cara-cara premanisme, dari paling mengkhawatirkan bahwa ibu-ibu pertanyaan waktu bayar hingga ancaman untuk keselamatan keluarga, hal tersebut tentu sangat mengganggu dan menakutkan bagi ibu-ibu, meski hanya lewat bahasa verbal.

Segala yang diucapkan secara verbal oleh penutur kepada lawan tutur, memiliki maksud atau tujuan tertentu yang dapat menciptakan efek tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi (Hana et al., 2024). Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector (Justice & Of, 2020).

Cara penagihan yang tidak memiliki sikap dan tutur yang baik bahkan sangat buruk ini umumnya adalah jasa pinjaman online yang tidak berizin atau illegal, karena bagi yang legal akan ada aturan yang mengikat dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kemungkinan kecil melakukan intimidasi kepada konsumennya.

Keberadaan pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat, masalah utama

terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector (Justice & Of, 2020). Intinya bahwa keberadaan pinjaman online yang mengimingi masyarakat sebagai penyelamat, pemberi solusi keuangan tak pantas dipercaya, karena pada akhirnya pinjaman tersebut berujung penderitaan bagi konsumen atau peminjam.

Saat ini banyak korban akibat terjerat pinjaman online, dimana bunga yang harus dibayar begitu besar dan cara penagihan debt collector yang menteror konsumen tiap hari (Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, 2023) Permasalahan yang terjadi pada masyarakat itu juga terjadi pada informan peneliti, yaitu ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Rancasari kota Bandung.

2. LANDASAN TEORI

Fenomenologi

Fenomenologi tidak hanya sebuah metode tetapi juga teori. Pencetus teori Fenomenologi Husserl memiliki pandangan bahwa fenomenologi adalah bagian dari filsafat murni atau dalam kajian komunikasi lebih memfokuskan pemahaman pada komunikasi transendental. Edmund Husserl pertama kali mencetuskan Fenomenologi secara intens sebagai kajian filsafat (1859-1938), sehingga Husserl sering dipandang sebagai bapak fenomenologi (Riau et al., n.d.). Inti pemikirannya adalah bagaimana memahami tindakan sosial (yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang) melalui penafsiran. Untuk menggambarkan seluruh tindakan seseorang (Riau et al., n.d.).

Sebagai pengagum perspektif Husserl, Alfred Schutz mengembangkan teori perspektif Husserl ke fenomenologi sosial. Alfred Schutz mengembangkan

teori fenomenologinya ke ranah yang lebih nyata yaitu fenomenologi sosial (Riau et al., n.d.) Pandangan Schutz bahwa fenomenologi akan lebih bermakna jika mengkajinya dalam interaksi antar individu atau dunia kehidupan. Peranan fenomenologi menjadi lebih penting ketika di tempat secara praxis sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat (Riau et al., n.d.). Atas pemahaman sosiologis Schutz inilah peneliti melihat kajian peneliti tentang motif, pengalaman serta persepsi kelompok ibu-ibu rumah tangga yang terjerat pinjaman online mampu menjawab tujuan penelitian. Teori fenomenologi Schutz memperkenalkan dua motif yaitu motif "in order to" dan "because of", yaitu motif untuk dan motif karena (Beno et al., 2022). Motif In Order To berkaitan dengan alasan [masalah] seseorang dalam menemukan motifnya. Sedangkan motif "because" berkaitan dengan karena sesuatu terjadi di masalah.

Demikian pula dengan pengalaman dan makna yang, bahwa fenomenologi umumnya memang fokus mengkaji pengalaman aktor yang mengalami dan hasil dari pengalaman tersebut membentuk sebuah pengetahuan sehingga aktor atau individu secara subjektif mampu memaknai. Sedangkan pemahaman tentang interaksi bermakna yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga yang terjerat pinjaman online dapat dianalisis menggunakan teori interaksi simbolik.

Interaksi Simbolik

Meski teori Interaksi Simbolik lebih identik dengan Herbert Mead yang dianggap pencetus utama teori ini, namun pengembangannya dilakukan oleh muridnya yaitu Herbert Blummer. Konsep teori Interaksi Simbolik yang terdiri dari tiga aspek, mind, self dan society selanjutnya

dikembangkan oleh Blummer. Herbert Blumer kemudian menginterpretasikan tiga konsep Mead lewat tiga prinsip inti interaksionisme simbolik yang mengarah kepada penciptaan diri seseorang dan sosialisasi ke masyarakat lewat Pemaknaan (Zahrotunnisa & Ruja, 2022).

Intinya, teori ini memandang cara anggota masyarakat memproduksi pengetahuannya melalui interaksi. Artinya apa diutarakan Blummer sebetulnya sangat terkait pula tentang makna yang terbangun dalam intraksi sosial yang dikemukakan oleh Schutz. Dimana hal ini sangat terkait dengan apa yang peneliti temukan dilapangan bahwa para ibu rumah tangga yang menjadi korban pinjaman online ini sebetulnya saling terpengaruh dan mempengaruhi dan akhirnya bersama pula terjerat pinjaman online bahkan kini menganggap mereka sudah menjadi korban. Melalui pertemanan mereka di wilayah kecamatan Rancasari Bandung.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. *Qualitative research is an umbrella term for a wide variety of approaches to and methods for the study of natural social life* (Saldana, 2011), dimana Saldana menganggap bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang alamiah. Sedangkan studi penelitian menggunakan fenomenologi. Studi fenomenologi umumnya meneliti beberapa informan, dan akan lebih bermakna jika informan penelitian terdiri dari 3 hingga 10 informan. Menurut Creswell, jumlah subjek atau informan bisa difokuskan pada beberapa subjek dan ia menyarankan 3 sampai 10 subjek (Aisha & Mulyana, 2020).

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) informan yang terpilih secara purposive, dimana kriteria peneliti adalah ibu rumah tangga, pengguna pinjaman online lebih dari satu tahun, dan terakhir mereka yang merasa menjadi korban, karena pada

akhirnya tidak mampu membayar tagihan-tagihannya.

Ke-tiga informan sangat antusias untuk menjadi informan, namun ke-tiga informan sepakat untuk meminta peneliti menyamarkan identitas mereka, dalam hal ini nama, bahkan dokumentasi berupa foto juga tidak mau di publikasikan. Hal tersebut tentu wajib peneliti ikuti sebagai bagian dari etika meneliti, serta menghargai privacy informan. Untuk itu nama ke-tiga informan peneliti samarkan dengan memberikan huruf saja, yaitu A,B,C. Kesepakatan untuk menyamarkan identitas informan dalam penelitian ini merupakan bagian dari etika penelitian. Greenwood (2016) menyatakan untuk menjaga agar dampak negatif yang mungkin timbul di masyarakat karena hasil penelitian akademik yang dipublikasikan, maka peneliti perlu menjaga etika penelitian (Riduwan & Andajani, 2023).

Namun demikian peneliti menganggap 3 (tiga) informan sudah dapat digunakan sebagai sumber data (subjek) sesuai pula dengan yang diutarakan Braun and Clarke (2013) bahwa tiga hingga enam wawancara dianggap cukup untuk melakukan studi fenomenologi yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, pemahaman, dan persepsi subjek

Terkait konteks penelitian, para informan yang terdiri dari lima ibu rumah tangga ini peneliti anggap sangat bisa mewakili perempuan yang menderita karena terlilit hutang “riba” dari pinjaman online yang rata-rata aplikasi pinjaman online yang mereka gunakan mematok bunga yang sangat besar.

Tehnik pengambilan data peneliti utamakan dengan melakukan wawancara mendalam, termasuk juga melakukan pengamatan, dokumentasi serta studi Pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan model Miles Huberman. Sugiono (2013) menjelaskan bahwa analisis data dimulai dengan mereduksi

data, selanjutnya menyajikan data dan terakhir memverifikasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan data wawancara dan melakukan analisis, maka peneliti menemukan kategori-kategori temuan yang dibagi berdasarkan tema pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Motif

Tema pertama adalah temuan tentang motif, dimana ke-tiga informan memberikan jawaban yang serupa meski dengan cerita berbeda.

“Saya melakukan pinjol untuk kebutuhan rumah, karena suami kan sudah tidak kerja, kan beberapa waktu lalu “dirumahkan”---A

“ ..Untuk biaya anak sekolah dan keperluan sehari-hari, suami kerja gojek, jadi tidak tentu, saya sudah brenti kerja dari pabrik, jadi kurang..”---B

“..sejak covid tabungan saya habis, jadi sekarang kalau kurang ya minjol”---C

Dari ke-tiga jawaban informan, motif mereka melakukan pinjaman online cenderung karena keterbatasan keuangan disebabkan berbagai faktor di rumah tangganya. Motif ini jika dikaitkan dengan teori fenomenologi Schutz, maka motif nya cenderung adalah motif “in order to”, yaitu motif untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Namun motif “because” karena pandemic covid, sudah berhenti kerja, dan tabungan yang habis, juga muncul dalam data wawancara.

Pengalaman

Pengalaman merupakan peristiwa yang tak terlupakan baik pengalaman baik, menyenangkan, buruk atau tidak menyenangkan. Melalui pengalaman seorang aktor menemukan pengetahuan. Terkait konteks penelitian kajian, pengalaman ini sangat diperlukan mengingat banyak permasalahan yang dihadapi para informan selama terlibat hingga terlilit

pinjaman online. Hasil wawancara dengan ke-tiga informan ditemukan bahwa Sebagian besar pengalaman yang mereka alami adalah buruk, bahkan, membuat mereka terpuruk , Lelah dan putus asa,

“ ..di awal saat pengajuan kita diterima senang ya, tetapi selanjutnya hanya pengalamn buruk yang justru membuat saya terpuruk”---A

“ Pengalaman buruklah , saya sekarang sudah lelah, terutama menghadapi tagihan penagih hutang dari pinjol itu..”---B

“ Saya sudah habis, hancur gara-gara pinjol ini,, dah coba cari cara , tetap tak lunas..putus asa saya”--C

Persepsi

Berdasarkan dua jawaban informan terkait motif dan pengalaman ternyata sangat terkait dengan persepsi mereka tentang apa yang mereka hadapi saat ini. Banyak persepsi yang mereka ungkap semuanya adalah keburukan dari pinjaman online. Hal ini terlihat pula dari gesture ketika mereka menjawab dan menceritakan pendapat mereka tentang pinjaman online yang semua menjawab dengan rasa kesal dan marah.

“ ..yang ada di pikiran saya pinjol itu jahat, tidak punya hati, kalau saya sematkan apa itu pinjol ya itu setan neraka, maaf..”---A

“ saya cuma bisa katakana pinjol itu penjahat kelas kakap ..”--B


“ibarat binatangnya manusia, ya itu pinjol..”--C

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pertanyaan penelitian tentang persepsi ini paling sangat terlihat semua ekpresi para informan. Cara mereka berbicara, gesture sangat mengidentifikasi rasa kemarahan serta kekesalan hingga kesedihan yang tergambarkan dari mimik wajah mereka.

Terkait konteks penelitian dengan teori yang digunakan, sangat jelas bahwa motif yang muncul adalah motif “ in order

to” atau untuk tujuan tertentu, selain juga ditemukan karena atau motif “because of” Dimana kedua motif ini adalah motif yang dicetuskan oleh Schutz dalam teori fenomenologi sosialnya. Teori Fenomenologi Alfred Schutz merujuk pada motif alasan “because of” dan untuk “in order to” (Amalia et al., 2023). Sedangkan pengalaman buruk yang dialami para informan selama terjerat pinjaman online adalah bagian dari teori fenomenologi, dimana teori ini mengkaji kehidupan keseharian aktor yang membentuk pengalaman. Untuk persepsi informan tentang pinjaman online sama halnya dengan pemaknaan dalam teori Interaksi Simbolik, bahwa seorang individu memaknai sesuatu hal adalah karena interaksi yang terjadi antar anggota atau para informan. Pemaknaan seorang individu akan terjadi setelah adanya interaksi dengan individu lainnya (Amalia et al., 2023). Namun pemaknaan yang dalam konteks penelitian ini peneliti masukkan dalam persepsi informan, maka antar motif, pengalaman dan makna adalah tiga konsep yang dicetuskan oleh Schutz dalam fenomenologinya. Artinya kedua teori ini sangat mampu mengkaji permasalahan dalam penelitian peneliti tentang fenomena pinjaman online yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Rancasari kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merangkum semua jawaban dalam bentuk model berikut



Gambar : Model hasil penelitian

Sumber : Penelitian peneliti- 2024

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan ibu-ibu rumah tangga dalam pinjaman online, adalah karena permasalahan ekonomi yang mendesak dan salah satu cara paling cepat menyelesaikan permasalahan adalah dengan menggunakan aplikasi pinjaman online. Namun manfaat dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kemanfaatan sama sekali melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online, karena pada akhirnya hanya akan menambah permasalahan dan mengorbankan peminjam sebagai konsumennya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih pada Allah swt tentunya, dan yang pasti terimakasih banyak pada para ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Rancasari Bandung yang sangat kooperatif membantu penelitian ini, dan bersedia selalu menjadi informan saat peneliti membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisha, S., & Mulyana, D. (2020). *International Students Communication Adaptation Adaptasi Komunikasi Mahasiswa Internasional*. 23(2), 101–112. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i2.678>
- Amalia, S., Mayasari, M., & Santoso, M. P. T. (2023). Fenomena Sosial Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16435–16440. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8976>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). MOTIF PENGGUNAAN SECOND ACCOUNT INSTAGRAM DI KALANGAN MAHASISWI PENDIDIKAN IPS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. In *Braz Dent J*. (Vol. 33, Issue 1).
- Hana, E., Lana, K., & Septiani, D. (2024). *TYPES AND FUNCTIONS OF*

- SPEECH ACTS UPLOADED IN THE FACEBOOK GROUP OF THE ONLINE LENDING COMMUNITY THROUGHOUT INDONESIA JENIS DAN FUNGSI TINDAK TUTUR UNGGAHAN DI GRUP FACEBOOK KOMUNITAS PINJAMAN ONLINE SE-INDONESIA*. 12(1), 36–45.
- Justice, P., & Of, J. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL*. 01, 47–61.
- Maulita, F. B. L. R. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pola Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Ibu Rumah Tangga Pada Kelompok Dasawisma. *Jurnal Seminar Masional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)*, 6(2), 139–146.
- Qurotul, S., & As, E. (2024). Transpormasi Digital Fintech Peer To Peer Lending (Pinjaman Manis Bermuka Bengis). *Journal of Islamic Economic and Law ...*, 1, 35–41.
<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/822%0A>
<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/download/822/345>
- Ralang Hartati, S. R. (2022). Perlindungan hukum Konsumen Nasabah Pinjol Ilegal. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 167–185.
- Riau, U. I., Komunikasi, F. I., Budiarko, A. A., Studi, P., Komunikasi, F. I., & Riau, U. I. (n.d.). *ENTREPRENEUR DI KOTA PEKANBARU (Teori Fenomenologi Alfred Schutz) : MEDIA MASSA*.
- Riduwan, A., & Andajani, A. (2023). Kearifan Religius Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen Pencegahan Fraud. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 39–64.
<https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.12566>
- Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, S. D. (2023). Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akutansi*, 4(1), 1255–1262.
- Saldana, J. (2011). *fundamentals of qualitative research Understanding Qualitative Research* (Issue 112).
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-Border*, 5(2), 1090–1104.
- Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di Jakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89–93.
<https://doi.org/10.37567/pkm.v2i2.1025>
- Zahrotunnisa, I., & Ruja, I. N. (2022). ... Simbolik Ritual Adat Mepe Kasur Pada Masyarakat Desa Kemiren Analysis of Social Construction and Symbolic Interaction of *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 11(2), 135–151.
<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/download/1415/1196>